


# Pengertian, Fungsi, dan Jenis BANK





**PENGERTIAN**

**FUNGSI**

**JENIS**

## PENGERTIAN



Bank → *banca* (Italia) → tempat penukaran uang.

### UMUM

Bank → Sebuah lembaga intermediasi keuangan yg umumnya didirikan dgn kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes (banknote).

### UU RI No.10 Tahun 1998 (10 November) "Perbankan"

Bank → Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kpd masyarakat dlm bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dlm rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## FUNGSI


- 🍊 MENYEDIAKAN MEKANISME DAN ALAT PEMBAYARAN
- 🍊 MENCIPTAKAN UANG
- 🍊 MENGHIMPUN DANA DAN MENYALURKAN KE MASYARAKAT
- 🍊 MENYEDIAKAN JASA-JASA PENGELOLAAN DANA
- 🍊 MENYEDIAKAN FASILITAS UNTUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
- 🍊 MENYEDIAKAN PELAYANAN PENYIMPANAN BARANG BERHARGA
- 🍊 MENAWARKAN JASA KEUANGAN LAIN




# USAHA DAN AKTIFITAS



MEMINDAHKAN UANG



MENEMPATAKAN DANA



MENERIMA PEMBAYARAN  
DAN TAGIHAN



MENYEDIAKAN TEMPAT  
PENYIMPANAN BARANG  
DAN SURAT BERHARGA

MENGHIMPUN DANA



MEMBERIKAN KREDIT




MENERBITAKAN SURAT  
PENGAKUAN HUTANG




MEMBELI, MENJUAL  
ATAU MENJAMIN  
RESIKO



**KEGIATAN PENITIPAN  
(CUSTODIAN)**



**PENEMPATAN DANA  
NASABAH**



**PEMBELIAN AGUNAN**



**USAHA  
AKTIFITAS**

**ANJAK PIUTANG**



**KARTU KREDIT**

**KEGIATAN LAIN  
SESUAI UU**



**VALAS,  
MODAL VENTURA**



**PEMBIAYAAN  
BAGI HASIL**



**HOME**

# JENIS

## Segi Fungsi

- 1) Bank Sentral
- 2) Bank Umum
- 3) Bank Perkreditan Rakyat
- 4) Bank Syariah

## Segi Status

- 1) Bank devisa
- 2) Bank nondevisa

## Segi Kepemilikan

- 1) Bank milik pemerintah
- 2) Bank milik swasta nasional
- 3) Bank milik koperasi
- 4) Bank milik asing
- 5) Bank milik campuran

## Segi Cara Menentukan Harga

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

END

## Segi Fungsi



- 1) Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



BACK

## Segi Kepemilikan



- 1) Bank milik pemerintah  
Contoh : Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN  
Di daerah : Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau,  
Bank Sulawesi Selatan, dan Bank NTB.
- 2) Bank milik swasta nasional  
Contoh : Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi  
Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.
- 3) Bank milik koperasi  
Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
- 4) Bank milik asing  
Contoh : ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of  
Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.
- 5) Bank milik campuran  
Contoh : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma,  
Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

## Segi Status



- 1) Bank devisa  
→ Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.  
Misalnya : transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C.
- 2) Bank nondevisa  
→ Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

## Segi Cara Menentukan Harga



- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)  
Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)  
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.



Terimakasih atas Perhatiannya

